



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG**

**NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Kota Malang Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor: 27/ HK 03.1 – Kpt/ 3573/ KPU-Kot/ IX /Tahun 2017 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dapat Mendaftarkan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor: 1/ HK 03.1 – Kpt/ 3573/ KPU-Kot/ IX /Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor: 32/ HK 03.1- Kpt/ 3573/ KPU-Kot/ XI/ TAHUN 2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 16/BA/3573/ KPU-Kot/ II/2018 Tentang Persiapan Penetapan Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018
  2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor: 17/BA/3573/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2018**